



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Depati Parbo No. 01 Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Telp/Fax (0748) 22448 Kode Pos : 37113

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

Email : disdikspn@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH NOMOR: 420/006 /DISDIK.2/V/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 007/XI SUMUR ANYIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 7. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 007/XISumur Anyir

KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar adalah:

1. Menyelenggarakan Fungsi satuan pendidikan sekolah dasar;
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh;
3. Mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal Mei 2022

KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN
SUNGAI PENUH



Dr. HADIYANDRA, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690620 199903 1 006